

**GUBERNUR RIAU**PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 3 TAHUN 2025TENTANG  
PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, jujur, bertanggungjawab, berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara merupakan panduan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun kebutuhan Pegawai ASN;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6256);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Riau.
6. Panitia Seleksi adalah Panitia seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN dan seleksi Pengadaan Melalui Mutasi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

## BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

### Pasal 2

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah Provinsi.

### Pasal 3

- (1) Gubernur menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pemenuhan pengembangan jabatan fungsional.
- (2) Pemenuhan pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional melalui pengangkatan/perpindahan/penyetaraan dan/atau promosi.
- (3) Pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk mengikuti uji kompetensi.
- (4) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan rencana strategis Daerah.
- (5) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

### Pasal 4

Rincian kebutuhan ASN disusun berdasarkan:

- a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja; dan

- b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan.

#### Pasal 5

Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun oleh Unit kerja yang membidangi organisasi dan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4), sebagai berikut :

- a. jenis jabatan PNS meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Penyusunan rencana kebutuhan ASN dilaksanakan mempedomani kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN Nasional.

### BAB III PEMENUHAN KEBUTUHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan pada hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pengadaan melalui CPNS;
  - b. pengadaan melalui PPPK;
  - c. pengadaan melalui Mutasi; dan/atau
  - d. pengangkatan/perpindahan/penyesuaian/promosi jabatan fungsional.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan mutasi PNS atas permintaan sendiri melalui perpindahan PNS dari luar instansi Pemerintah Provinsi ke dalam lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mengisi jabatan kosong/target yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## Pasal 9

- (1) Pemenuhan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi;
  - f. pengangkatan CPNS dan PNS; dan
  - g. pengangkatan PPPK.
- (2) Pemenuhan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan Pengadaan Melalui Mutasi;
  - b. pengumuman lowongan pengadaan melalui mutasi;
  - c. pelamaran pengadaan melalui mutasi;
  - d. seleksi pengadaan melalui mutasi;
  - e. pengumuman hasil seleksi pengadaan melalui mutasi; dan
  - f. penerbitan persetujuan mutasi.
- (3) Pemenuhan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. seleksi; dan
  - c. penerbitan persetujuan uji kompetensi.

## Bagian Kedua Pengadaan CPNS dan PPPK

### Paragraf 1 Panitia Seleksi

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi, Gubernur selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
  - a. kepegawaian;
  - b. pengawasan;
  - c. perencanaan;
  - d. keuangan; dan/atau
  - e. lainnya yang terkait.

Paragraf 2  
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan ASN; dan
  - b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.

Paragraf 3  
Pengumuman Lowongan

Pasal 12

- (1) Gubernur selaku PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal mengumumkan lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian.
- (3) Lowongan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Paragraf 4  
Pelamaran

Pasal 13

- (1) Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk CPNS;

- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai peraturan perundang-undangan untuk PPPK;
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  - i. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah Provinsi Riau; dan
  - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

#### Pasal 15

- (1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN serta jabatan yang akan dilamar.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.

#### Paragraf 5

#### Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 16

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas (2) tahap:
    - a. seleksi administrasi; dan
    - b. seleksi kompetensi.
  - (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
  - (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
  - (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
  - (6) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - (7) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 18

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN bersama panitia seleksi nasional.

#### Pasal 19

Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan jabatan pada Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

#### Pasal 21

Gubernur selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

#### Paragraf 6 Pengangkatan CPNS

#### Pasal 22

Pelamar PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Gubernur selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 23

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing.
- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.

#### Paragraf 7

#### Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

#### Pasal 24

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
  - b. sehat jasmani dan rohani; dan
  - c. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Gubernur selaku PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon PNS yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.

#### Pasal 26

Dalam hal CPNS meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Pengangkatan PPPK

Pasal 27

- (1) Calon PPPK yang akan diangkat tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Perangkat Daerah yang menangani Kepegawaian untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (4) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Pasal 28

- (1) Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) menandatangani perjanjian kerja dengan PPK atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Calon PPPK yang telah menandatangani perjanjian kerja diangkat oleh Gubernur selaku PPK sebagai PPPK.
- (3) Gubernur selaku PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai dasar awal hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Provinsi.
- (5) Masa hubungan kerja bagi PPPK ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja dan sesuai kebutuhan dan/atau ketersediaan formasi.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Melalui Mutasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. mutasi PNS dari instansi pusat;
  - b. mutasi PNS dari instansi provinsi lain;
  - c. mutasi PNS dari instansi kabupaten/kota provinsi lain;
  - d. mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam satu Provinsi; dan
  - e. mutasi dari perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Mutasi atau perpindahan PNS ke Pemerintah Provinsi dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan Formasi Pemerintah Provinsi yang ditetapkan Gubernur.
  - (3) Mutasi dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Mutasi bagi PNS lulusan sekolah kedinasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Panitia Seleksi

Pasal 30

- (1) Pengadaan melalui Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan proses seleksi paling banyak 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berdasarkan atas prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Gubernur selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Melalui Mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
  - a. kepegawaian;
  - b. pengawasan;
  - c. perencanaan;
  - d. keuangan; dan/atau
  - e. lainnya yang terkait.

Paragraf 3  
Perencanaan Pengadaan melalui Mutasi

Pasal 31

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menyusun dan menetapkan perencanaan Pengadaan melalui Mutasi.
- (2) Perencanaan pengadaan melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Perencanaan pengadaan melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan mutasi PNS; dan
  - b. sarana dan prasarana pengadaan Mutasi PNS.

#### Paragraf 4

### Pengumuman Lowongan Pengadaan Melalui Mutasi

#### Pasal 32

- (1) Gubernur selaku PPK mengumumkan lowongan pengadaan melalui mutasi diumumkan secara terbuka.
- (2) Lowongan pengadaan melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang tersedia.
- (3) Jabatan lowong untuk PNS melalui mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh PPK.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan;
  - d. unit kerja penempatan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi; dan
  - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

#### Paragraf 5

### Pelamaran pengadaan melalui mutasi

#### Pasal 33

- (1) Setiap PNS mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat melamar untuk PNS mutasi;
  - b. usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi.
  - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - e. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah Provinsi Riau; dan
  - f. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

#### Pasal 35

- (1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan melalui mutasi serta jabatan yang akan dilamar.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diakses melalui media elektronik.

#### Paragraf 6

#### Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 36

- (1) Seleksi pengadaan melalui mutasi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi; dan
  - c. seleksi wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan PNS.
- (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berdasarkan atas prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang diterima.
- (2) Gubernur selaku PPK mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 38

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berhak mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara.
- (2) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

#### Pasal 39

- (1) Hasil seleksi kompetensi dan wawancara disampaikan kepada Gubernur selaku PPK.
- (2) Gubernur selaku PPK menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Gubernur selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan mutasi PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 40

- (1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), diberikan rekomendasi untuk pindah ke Pemerintah Provinsi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode masa rekomendasi atas persetujuan Gubernur selaku PPK.
- (3) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengajukan permohonan baru di periode selanjutnya sepanjang formasi jabatan tersedia.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan/Perpindahan/Penyesuaian/Promosi Jabatan Fungsional

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 41

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan pengangkatan pertama untuk mengisi kebutuhan lowongan Jabatan Fungsional dari CPNS.

- (2) Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional dari CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nomenklatur Jabatan Fungsional dalam keputusan pengangkatan CPNS.
- (3) Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan Perpindahan Horizontal ke dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui:
  - a. perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. perpindahan antar jabatan.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk:
  - a. penetapan Jabatan Fungsional baru;
  - b. perubahan ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional; dan/atau
  - c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas instansi atau nasional.
- (5) Promosi dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
  - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional;
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.
- (6) Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan perpindahan diagonal meliputi:
  - a. Jabatan Fungsional ahli utama ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi utama;
  - b. Jabatan Fungsional ahli madya ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
  - c. Jabatan Fungsional ahli muda ke dalam jabatan administrator;
  - d. Jabatan Fungsional penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
  - e. jabatan administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi pratama ke dalam Jabatan Fungsional ahli utama;
  - f. jabatan pengawas ke dalam Jabatan Fungsional ahli madya; atau
  - g. jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional ahli pertama, Jabatan Fungsional ahli muda, dan Jabatan Fungsional keterampilan.
- (7) Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b merupakan Perpindahan Vertikal melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Perencanaan Pengangkatan/Perpindahan/Penyesuaian/  
Promosi Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Perencanaan Pengangkatan/Perpindahan/Penyesuaian/Promosi Jabatan Fungsional mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan Jabatan Fungsional, serta kebutuhan organisasi.
- (2) Perencanaan Pengangkatan/Perpindahan/Penyesuaian/Promosi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. CPNS yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur selaku PPK yang berasal dari lowongan Jabatan Fungsional; dan
  - b. jadwal uji kompetensi Perpindahan/Penyesuaian/Promosi Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Uji Kompetensi Pengangkatan/Perpindahan/Penyesuaian/  
Promosi Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti uji kompetensi Perpindahan/Penyesuaian/Promosi Jabatan Fungsional dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang akan mengikuti uji kompetensi berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
- (3) Pelaksanaan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau Instansi yang telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan Uji Kompetensi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) PNS yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berhak untuk pengangkatan melalui Perpindahan / Penyesuaian / Promosi Jabatan Fungsional sepanjang formasi jabatan tersedia.
- (2) PNS yang belum lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berhak untuk mengusulkan kembali mengikuti uji kompetensi pada periode selanjutnya sepanjang formasi jabatan tersedia.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan kebutuhan ASN.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ/OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
AN DHARMADI, SH. MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19840326 200903 1 003